

Pinnacle Strategic Equity Fund

Tanggal Efektif : 09 September 2015 Tanggal Penawaran : 15 Oktober 2015

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ("selanjutnya disebut **PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

PENAWARAN UMUM

PT Pinnacle Persada Investama selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sesuai dengan tujuan investasinya, PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND mempunyai kebijakan investasi sebagai berikut :

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,0% (dua koma nol persen) dari nilai transaksi. Untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebesar maksimum 3,0% (tiga koma nol persen) dari nilai transaksi. Sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus.

Manajer Investasi



PT Pinnacle Persada Investama
Wisma GKBI Lantai 38 Suite 3805
Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 10210
Telepon : (021) 5790 7500
Faksimili : (021) 5790 4227

Bank Kustodian



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA – Grand Indonesia Lt. 28
Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Telp. (021) 235 88665
Fax. (021) 235 88374

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Juni 2018

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI 4
BAB II.	KETERANGAN TENTANG PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND 10
BAB III.	MANAJER INVESTASI 13
BAB IV.	BANK KUSTODIAN 14
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 15
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR 18
BAB VII.	PERPAJAKAN 20
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 22
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA 24
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 27
BAB XI.	LAPORAN KEUANGAN 29
BAB XII.	TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 57
BAB XIII.	TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 61
BAB XIV.	TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 63
BAB XV.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI 65
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN 68
BAB XVII.	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN 71
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA 72
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 73

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1. **"Afiliasi"** adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. **"Agen Penjual Efek Reksa Dana"** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND..

3. **"Bank Kustodian"** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

4. **"Bapepam dan LK"** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. **"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

6. **"Efek"**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
7. **”Efektif”** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
8. **”Formulir Pembukaan Rekening”** adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).
9. **”Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
10. **”Formulir Pengalihan Investasi”** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ke dalam Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
11. **”Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. **"Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan"** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
13. **"Hari Bursa"** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.
14. **"Hari Kalender"** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
15. **"Hari Kerja"** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
16. **"Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri"** adalah surat berharga dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
17. **"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen"** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
18. **"Kontrak"** adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND No. 37 tanggal 28 Juli 2015 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
19. **"Kustodian"** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
20. **"Laporan Bulanan"** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit

Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1”).

21. **”Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)”** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
22. **”Manajer Investasi”** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Pinnacle Persada Investama.
23. **”Nilai Aktiva Bersih (NAB)”** adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.3.
24. **”Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)”** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.
25. **”OJK/ Otoritas Jasa Keuangan”** adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
26. **”Pemegang Unit Penyertaan”** adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
27. **”Penawaran Umum”** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.
28. **”Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal”** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

29. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
30. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
31. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.3”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
32. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
33. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
34. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
35. **”Pernyataan Pendaftaran”** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
36. **”PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND”** adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak.
37. **”POJK Nomor 1/POJK.07/2013”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
38. **”POJK Nomor 12/POJK.01/2017”** adalah Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
39. **”POJK Nomor 39/POJK.04/2014”** adalah Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
40. **“Portofolio Efek”** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
41. **“Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan”** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
42. **“Prospektus”** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

43. **"Reksa Dana"** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
44. **"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan"** adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah atas pelaksanaan pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) sebagaimana diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV Prospektus.
45. **"UUPM"** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
46. **"Unit Penyertaan"** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam Portofolio Efek PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

BAB II

KETERANGAN PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

a. PEMBENTUKAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan UUPM sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi kolektif yang dituangkan dalam Akta Notariil Nomor 37 tanggal 28 Juli 2015, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan Adendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND No. 03 tertanggal 04 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani SH, notaris di Jakarta, yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND telah memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-395/D.04/2015 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tanggal 09 September 2015.

b. PENAWARAN UMUM

PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut "**PINNACLE INVESTMENT**") selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan pembelian Unit Penyertaan berikutnya minimum adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

c. PENGELOLA INVESTASI PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Komite Investasi

PINNACLE INVESTMENT juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Rinaldi Firmansyah

Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman dalam industri keuangan, pasar modal, dan telekomunikasi sejak Tahun 1988. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PINNACLE INVESTMENT sejak 2014, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Blue Bird Tbk, PT Elnusa Tbk, dan PT Indosat Tbk. Dari 2004 - 2012, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur (CEO) dan Direktur Keuangan (CFO) di PT Telkom Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai komisaris dan head of audit committee di PT Semen Padang. Dari 1997 – 2004, beliau menjabat wakil presiden komisaris dan presiden direktur PT Bahana Securities. Dari 1985 – 1997, beliau menjabat dalam berbagai posisi manajerial dan kapasitas di perusahaan PT Tirtamas Comexindo, Citibank Indonesia, Siemens, dan Schlumberger di skotlandia.

Rinaldi memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, gelar *Master of Business Administration* dari IPMI dan gelar Doktor Manajemen dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga memiliki gelar CFA sejak tahun 1998.

Miranty Supardi

Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman dalam industri keuangan dan perbankan sejak tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PINNACLE INVESTMENT. sejak Oktober 2014. beliau juga menjabat sebagai Senior Vice President, *Head of Corporate and Multinational Companies* di divisi Corporate Banking di Bank CIMB Niaga Tbk. Sebelumnya, dari 2007 beliau bergabung dengan Citigroup dan menjabat dalam berbagai posisi di divisi strategi dan corporate banking di New York, Hongkong, dan Indonesia. Miranty mengawali karir di perusahaan auditor global Deloitte dan Ernst and Young (USA).

Miranty memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Wisconsin, Madison dan *Master of Business Administration* dari Cornell University, Ithaca.

Guntur Surya Putra

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Managing Director* dan *Investment Strategist* di Ares Capital, Indonesia sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang *quantitative research*, *Portfolio Strategy* dan *Risk Management*. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Blackrock, New York sejak tahun 2007 dan menjabat dalam berbagai posisi dan kapasitas (*advisory/investment/analytcs/risk management*) sampai dengan 2011. Guntur memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasi global di Credit Suisse, New York.

Guntur memperoleh gelar *Master of Science in Financial Engineering* dari University of Michigan, Ann Arbor dan *Bachelors of Science in Computer Science* dari Arizona State University, Tempe. Beliau telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-83/PM.211/WMI/2015 tanggal 20-04-2015.

Andri Yauhari Njauw

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Managing Director* dan *Investment Strategist* di Ares Capital, Indonesia sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang *quantitative research*, *Portfolio Strategy* dan *Risk Management*. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Deutsche Bank, New York dengan posisi terakhir sebagai *Head of Structured Product (CDO Valuation)*. Andri memulai karirnya di Washington Mutual, Seattle & New York sebagai *senior analyst* dan *portfolio manager* sejak 2005

Andri memperoleh gelar *Master of Science in Financial Engineering* dari University of California, Berkeley dan *Bachelors of Science in Chemical Engineering* dari University of Wisconsin, Madison. Beliau telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-82/PM.211/WMI/2015 tanggal 20-04-2015.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Indra Muharam Firmansyah

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Board Liaison Executive* dan tim investasi di PT Henanputihrai Asset Management, Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Henanputihrai Asset Management, beliau bergabung dengan PT UBS Securities Indonesia sebagai anggota *country team* didalam divisi Investment Banking sejak tahun 2007 sampai dengan 2009.

Indra memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Bentley University dan *Bachelors of Art in Finance & Accounting* dari University of San Francisco. Beliau telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-149/PM.211/WMI/2014 tanggal 02-12-2014.

Victor George Murthi

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Research Associate Director* di PT UBS Securities Indonesia. Sebelum bergabung di PT UBS Securities Indonesia, beliau bergabung dengan PT Morgan Stanley Asia Indonesia sebagai *Research Associate* sebuah perusahaan yang menawarkan jasa investasi perbankan, ekuitas dan riset pendapatan tetap, perdagangan efek, derivatif, komoditas, *private management* dan *investment management*. Victor memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Indo Premier Sekuritas sebagai *Research Analyst*.

Victor memperoleh gelar *Master of Science in Financial* di University of Illinois Urbana-Champaign dan *Master of Science in Accountancy* di University of Rochester-New York. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisioner OJK No KEP-142/PM.211/WMI/2014 tanggal 21 November 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisioner OJK No KEP-1307/PM.211/PJ.WMI/2016 tanggal 23 Desember 2016.

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut "**PINNACLE INVESTMENT**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinnacle Persada Investama No. 52 tanggal 13 Oktober 2014 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-31746.40.10.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111601.40.80.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian**").

PINNACLE INVESTMENT telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/D.04/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Pinnacle Persada Investama tanggal 04 Juni 2015.

Komposisi pemegang saham PINNACLE INVESTMENT berdasarkan Akta Pendirian adalah PT Ares Global Persada sebesar 80,0% (delapan puluh koma nol persen) dan PT Batara Mitra Wahana sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen).

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PINNACLE INVESTMENT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rinaldi Firmansyah

Komisaris : Miranty Supardi

Direksi

Direktur Utama : Guntur Surya Putra

Direktur : Andri Yauhari Njauw

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PINNACLE INVESTMENT adalah perusahaan yang baru mendapatkan ijin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha Manajer Investasi dengan melayani nasabah perorangan, institusi swasta dan pemerintah melalui berbagai bentuk produk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PINNACLE INVESTMENT didirikan oleh profesional yang memiliki pengalaman global di bidang manajemen investasi dan pengelolaan dana pada berbagai institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim kami memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberikan pengarahan dan solusi portofolio investasi baik nasabah individual maupun institusi untuk mencapai tujuan finansial mereka dan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang terjaga. Melalui berbagai pengalaman yang dimiliki tersebut, PINNACLE INVESTMENT ingin dapat memberikan kontribusi yang akan mendorong perkembangan industri pasar modal dan aset manajemen di Indonesia.

Sampai akhir Maret 2018, PINNACLE INVESTMENT telah mengelola berbagai macam produk investasi, diantaranya 9 Reksa Dana Non ETF dan 5 Reksa Dana ETF dengan total dana kelolaan hampir mencapai Rp 3 triliun

2. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk didirikan dengan nama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 – 04 - 2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa. PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah.

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND mempunyai kebijakan investasi:

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan investasi yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berdasarkan Kontrak.

3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/ atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek)
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang wajib dibubarkan karena :
1. Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. Total Nilai Aktiva Bersih kurang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
b. Bunga Obligasi	PPh Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013.
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013.
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

^{*)} Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013^{*)} besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi warga asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dan

pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh manfaat dan kemudahan antara lain sebagai berikut :

- a. **Diversifikasi Investasi**
Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND didiversifikasikan dalam Portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- b. **Pengelolaan Investasi yang Profesional**
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dikelola oleh PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan dana serta didukung dengan akses informasi pasar yang lengkap, sehingga pemodal dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik tanpa harus terus-menerus melakukan analisa untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat.
- c. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali**
Dengan nilai investasi awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pemodal dapat memiliki investasi yang terdiversifikasi dengan baik layaknya pemodal dengan nilai investasi yang besar. Pemilik Unit Penyertaan juga dapat setiap saat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya
- d. **Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit.**
Akumulasi dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND mempunyai kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.
- e. **Informasi pengelolaan yang transparan.**
Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) Tahun.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek bersifat ekuitas, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND meliputi:

1. **Risiko Politik dan Hukum**
Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek
2. **Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)**
Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek Utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.
3. **Risiko Sektoral**
Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.
4. **Risiko Pasar**

Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

5. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

6. Risiko Kredit

Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.

7. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya

8. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND apabila PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 angka 37 serta Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut terpenuhi.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. Biaya Yang Menjadi Beban PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK.
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND menjadi efektif oleh OJK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK.
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- i. Biaya asuransi (jika ada).

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND oleh OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (termasuk Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada)) dan Prospektus pertama kali.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi;

- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.
- g. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND menjadi efektif
- h. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua koma nol persen) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
 - b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 3,0% (tiga koma nol persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
 - c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) (jika ada) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
 - d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,0%	Dihitung dari nilai transaksi pembelian
• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3,0%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali

• Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (<i>Switching fee</i>)	Maks. 1% (jika ada)	Dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan
• Biaya Bank	Jika Ada	
• Pajak-Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan juga memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk memperoleh Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui pembaharuan Prospektus.

3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan secara harian melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4. Menjual Kembali Atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan Kontrak

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XIV Prospektus.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

5. Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 4 Prospektus.

6. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI angka 4 Prospektus.

BAB XI LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - ii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 21

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017
REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Guntur Surya Putra |
| Alamat Kantor | : Wisma GKBI Lt. 38 suite 3805 Jl. Jend. Sudirman
.No. 28 Jakarta 10210 |
| Nomor Telepon | : 021 - 57907500 |
| Jabatan | : President Director |
| 2. Nama | : Andri Yauhari Njauw |
| Alamat Kantor | : Wisma GKBI Lt. 38 suite 3805 Jl. Jend. Sudirman
No. 28 Jakarta 10210 |
| Nomor Telepon | : 021 - 57907500 |
| Jabatan | : Managing Director |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Harrie Yonata |
| Alamat Kantor | : Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310 |
| Nomor Telepon | : 021 - 23588000 |
| Jabatan | : Vice President |
| 2. Nama | : Indra Lutan |
| Alamat Kantor | : Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310 |
| Nomor Telepon | : 021 - 23588000 |
| Jabatan | : Assistant Vice President |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Januari 2018

Manajer Investasi
PT Pinnacle Persada Investama



Guntur Surya Putra
President Director

Andri Yuhari Niauw
Managing Director

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk



Harrie Yonata
Vice President

Indra Lutan
Assistant VicePresident

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & All
Registered Public Accountants
License No. : 140/KM.1/2013

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

B K R
INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

No. R.3.1/040/01/18

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

19 Januari 2018

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND
Laporan posisi keuangan
Tanggal 31 Desember 2017

(Dalam rupiah)

	Catatan	2017	2016
Aset			
Efek ekuitas			
Biaya perolehan sebesar Rp. 65.424.813.570 dan Rp 37.986.438.846 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016).	2c,3,4	76.442.229.100	40.187.866.300
Efek utang			
Biaya perolehan sebesar Rp. 1.975.000.000 dan Rp 1.486.750.000 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016).	2c,3,4	2.000.000.000	1.500.150.000
Deposito		4.000.000.000	1.800.000.000
Jumlah		82.442.229.100	43.488.016.300
Kas	2c,2d,3,5	220.350.864	420.372.757
Piutang bunga	2c,3,6	23.990.453	20.187.740
Piutang dividen	2c,3,7	12.446.550	-
Piutang penjualan efek	2c,3,8	1.191.879.129	322.452.496
Jumlah aset		83.890.896.096	44.251.029.293
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	2c,3,9	190.416.218	103.846.788
Utang pajak	2g,20a	88.616.609	65.459.199
Utang pembelian efek	2c,3,10	1.383.927.581	-
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2c,3,11	203.395.001	9.500.000
Utang lain-lain	2c,3,12	745.818.714	770.000
Jumlah liabilitas		2.612.174.122	179.575.987
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		81.278.721.974	44.071.453.306
Jumlah unit penyertaan yang beredar	13	51.983.176,8783	34.183.152,4370
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.563,558	1.289,274

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Dalam rupiah)

	Catatan	2017	2016
Pendapatan			
Pendapatan bunga	2e,14	254.879.501	188.168.097
Dividen	2e,14	1.398.499.696	681.711.680
Jumlah pendapatan		1.653.379.197	869.879.777
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	2e,15	1.540.381.529	852.633.328
Kustodian	2e,16	114.382.023	67.528.560
Lain-lain	2e,17	445.315.236	379.148.042
Jumlah beban operasi		2.100.078.787	1.299.309.930
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	18	4.146.268.248	6.790.987.278
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	19	8.827.588.076	2.297.669.994
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi - bersih		12.973.856.323	9.088.657.272
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak			
		12.527.156.733	8.659.227.119
Pajak penghasilan	2g,20b	(341.294.750)	(167.451.250)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		12.185.861.983	8.491.775.869

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Dalam rupiah)

	Catatan	2017	2016
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit awal periode		44.071.453.306	25.783.456.368
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		12.185.861.983	8.491.775.869
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan		84.494.249.043	53.423.641.789
Pembelian kembali unit penyertaan		(59.472.842.359)	(43.627.420.720)
Kenaikan dari transaksi		<u>25.021.406.685</u>	<u>9.796.221.069</u>
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 31 Desember	2b,13	<u>81.278.721.974</u>	<u>44.071.453.306</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND
 Laporan arus kas
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Dalam rupiah)

	2017	2016
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	251.076.789	176.035.152
Pendapatan deviden	1.386.053.146	681.711.680
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(25.465.855.530)	(9.331.639.178)
Pembayaran biaya operasi	(1.234.405.924)	(1.202.263.090)
Pembayaran pajak penghasilan	(352.192.060)	(167.451.250)
Jumlah bersih arus kas digunakan untuk aktivitas operasi	(25.415.323.579)	(9.843.606.687)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	84.688.144.044	53.423.641.789
Perolehan kembali unit penyertaan	(59.472.842.359)	(43.627.420.720)
Jumlah bersih arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	25.215.301.686	9.796.221.069
Kas dan setara kas pada awal periode	420.372.757	467.758.375
Kas dan setara kas pada akhir periode	220.350.864	420.372.757

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 28 Juli 2015 dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund adalah 9 September 2015. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund adalah untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau saham; dan/atau minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan : Pengungkapan" yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran".

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak meminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak meminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya yang masih harus dibayar, utang pembelian kembali unit penyertaan dan uang muka pemesanan unit penyertaan.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan -*lanjutan*

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex-dividen date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) sedangkan keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	78.442.229.100	4.000.000.000	82.442.229.100
Kas	-	220.350.864	220.350.864
Piutang bunga	-	23.990.453	23.990.453
Piutang dividen	-	12.446.550	12.446.550
Piutang penjualan efek	-	1.191.879.129	1.191.879.129
Jumlah	78.442.229.100	5.448.666.996	83.890.896.096

	2016		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	41.688.016.300	1.800.000.000	43.488.016.300
Kas	-	420.372.757	420.372.757
Piutang bunga	-	20.187.740	20.187.740
Piutang penjualan efek	-	322.452.496	322.452.496
Jumlah	41.688.016.300	2.563.012.993	44.251.029.293

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan

3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	190.416.218	190.416.218
Utang pembelian efek	1.383.927.581	1.383.927.581
Utang lain-lain	745.818.714	745.818.714
Jumlah	2.320.162.513	2.320.162.513
	2016	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	103.846.788	103.846.788
Utang lain-lain	10.270.000	10.270.000
Jumlah	114.116.788	114.116.788

3.2 Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, risiko politik dan hukum, risiko perubahan kondisi/event risk, risiko sektoral, risiko pasar, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pembubaran dan likuidasi Reksa dana.

a. Risiko politik dan hukum

Semua kebijakan dan hukum seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek.

b. Risiko perubahan kondisi

Kejadian-kejadian yang menimpa emiten atau penerbit efek utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga efeknya.

c. Risiko sektoral

Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha sektor usaha tersebut.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2 Manajemen risiko

d. Risiko pasar

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : - perubahan harga dari efek bersifat ekuitas dan efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek ekuitas; force majeure yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

e. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pinnacle Strategic equity Fund. Jika peningkatan nilai aktiva bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban Reksa Dana Pinnacle strategic Equity fund maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

f. Risiko kredit

Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan efek utang dan instrumen pasar uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.

g. Risiko pembubaran dan likuidasi Reksa dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund apabila Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 angka 37 serta kontrak investasi kolektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund dimana manajer investasi wajib membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity fund apabila salah satu kondisi dalam peraturan dan kontrak investasi kolektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund tersebut terpenuhi.

h. Risiko likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika manajer investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali unit penyertaan oleh pemiliknya.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2 Manajemen risiko****h. Risiko likuiditas**

	2017	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	82.442.229.100	82.442.229.100
Kas	220.350.864	220.350.864
Piutang bunga	23.990.453	23.990.453
Piutang dividen	12.446.550	-
Piutang penjualan efek	1.191.879.129	1.191.879.129
Jumlah	83.890.896.096	83.878.449.546

	2016	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	43.488.016.300	43.488.016.300
Kas	420.372.757	420.372.757
Piutang bunga	20.187.740	20.187.740
Piutang penjualan efek	322.452.496	322.452.496
Jumlah	44.251.029.293	44.251.029.293

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2017	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	190.416.218	190.416.218
Utang pembelian efek	1.383.927.581	1.383.927.581
Utang lain-lain	949.213.715	949.213.715
Jumlah	2.523.557.514	2.523.557.514

	2016	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	103.846.788	103.846.788
Utang lain-lain	10.270.000	10.270.000
Jumlah	114.116.788	114.116.788

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek

Jenis efek	2017			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
Efek ekuitas				
PT Agung Podomoro Land Tbk	3.685.000	1.023.331.350	773.850.000	0,94%
PT Astra Internasional Tbk	336.600	2.679.686.078	2.793.780.000	3,39%
PT Alam Sutera Realty Tbk	4.186.100	1.586.623.820	1.490.251.600	1,81%
PT Bank Central Asia Tbk	217.500	3.886.214.070	4.763.250.000	5,78%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	698.100	4.904.241.339	6.911.190.000	8,38%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.098.100	5.972.672.806	7.637.084.000	9,26%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.139.900	2.898.325.155	4.069.443.000	4,94%
PT Bank Jabar Banten Tbk	347.500	565.350.041	834.000.000	1,01%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.686.100	1.884.013.842	1.907.131.000	2,31%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	236.500	1.509.600.587	1.892.000.000	2,29%
PT Gudang Garam Tbk	68.600	5.166.763.390	5.748.680.000	6,97%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1.067.200	4.217.014.563	5.047.856.000	6,12%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.000	62.396.127	62.300.000	0,08%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	400.200	3.134.495.443	3.051.525.000	3,70%
PT Indika Energy Tbk	288.700	338.982.393	883.422.000	1,07%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	98.200	1.855.657.403	2.032.740.000	2,47%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	250.500	357.370.783	355.710.000	0,43%
PT Panin Financial Tbk	14.200.500	3.239.410.607	3.521.724.000	4,27%
PT Prodia Widyahusada Tbk	50.000	325.000.000	185.000.000	0,22%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	1.580.100	3.409.124.220	3.887.046.000	4,71%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	6.200	58.199.931	61.380.000	0,07%
PT Tumas Baru Lampung Tbk	488.100	713.471.875	597.922.500	0,73%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.465.100	6.104.342.574	6.505.044.000	7,89%
PT United Tractors Tbk	159.600	4.679.777.649	5.649.840.000	6,85%
PT Unilever Indonesia Tbk	103.400	4.852.747.524	5.780.060.000	7,01%
Jumlah	35.864.800	65.424.813.570	76.442.229.100	91,78%

Jenis efek	2017					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek
Efek Utang						
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 SR A	03-Nov-19	8,30	1.000.000.000	975.000.000	1.000.000.000	1,21%
MTN Indah Kiat Pulp and Paper I Tahun 2017	22-Nov-20	10,25	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,21%
Jumlah			2.000.000.000	1.975.000.000	2.000.000.000	2,43%

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek
<u>Deposito</u>						
PT Bank BJB Syariah	02-Jan-18	7,00	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,85%
Jumlah			4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,85%
Jumlah portofolio efek				71.399.813.570	82.442.229.100	99,06%

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2016			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Astra Internasional Tbk	213.900	1.592.236.691	1.770.022.500	4,07%
PT Bank Central Asia Tbk	123.500	1.783.718.669	1.914.250.000	4,40%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.000	5.300.000	5.525.000	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	320.500	3.790.931.652	3.741.837.500	8,60%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.064.400	1.756.340.982	1.852.056.000	4,26%
PT Bank Jabar Banten Tbk	744.300	924.245.236	2.523.177.000	5,80%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	101.700	1.101.311.484	1.177.177.500	2,71%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	251.200	885.532.252	776.208.000	1,78%
PT Elmus Tbk	1.630.300	798.816.172	684.726.000	1,57%
PT Gudang Garam Tbk	45.800	3.013.552.511	2.926.620.000	6,73%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	720.700	2.793.196.218	2.760.281.000	6,35%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	153.200	1.256.213.745	1.313.690.000	3,02%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	265.700	1.931.276.186	2.105.672.500	4,84%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	1.400	26.092.723	21.560.000	0,05%
PT Lippo Cikarang Tbk	120.600	819.662.446	609.030.000	1,40%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	97.000	142.863.695	168.780.000	0,39%
PT Multipolar Tbk	4.835.900	1.647.730.086	1.653.877.800	3,80%
PT Media Nusantara Citra Tbk	90.200	178.063.901	158.301.000	0,36%
PT Pamin Financial Tbk	9.550.000	1.824.411.715	1.642.600.000	3,78%
PT Prodia Widyahusada Tbk	50.000	325.000.000	290.000.000	0,67%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	172.900	1.491.235.241	2.161.250.000	4,97%
PT Pakuwon Jati Tbk	289.300	169.539.935	163.454.500	0,38%
PT Surya Citra Media Tbk	382.100	1.122.089.843	1.069.880.000	2,46%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.008.000	3.760.317.363	4.011.840.000	9,23%
PT United Tractors Tbk	97.400	2.018.895.000	2.069.750.000	4,76%
PT Unilever Indonesia Tbk	66.000	2.778.865.100	2.560.800.000	5,89%
PT Waskita Beton Precast Tbk	100.000	49.000.000	55.500.000	0,13%
Jumlah	22.497.000	37.986.438.846	40.187.866.300	92,41%

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

2016						
Jenis efek	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek
Efek Utang						
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 SR A	03-Nov-19	8,30	1.000.000.000	975.000.000	990.100.000	2,28%
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Thn 2010	09-Nov-17	10,50	500.000.000	511.750.000	510.050.000	1,17%
Jumlah			1.500.000.000	1.486.750.000	1.500.150.000	3,45%
2016						
Jenis efek	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek
Deposito						
PT Bank Capital Indonesia	03-Jan-17	8,00	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	4,14%
Jumlah			1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	4,14%
Jumlah portofolio efek				41.273.188.846	43.488.016.300	100,00%

5. Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada :

	2017	2016
Bank Central Asia	220.350.864	420.372.757
Jumlah	220.350.864	420.372.757

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

	2017	2016
Bunga atas :		
- Obligasi	12.484.583	19.872.986
- MTN	10.278.472	-
- Deposito	1.227.397	314.754
Jumlah	23.990.453	20.187.740

7. Piutang dividen

Akun ini merupakan pendapatan dividen yang masih akan diterima pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 12.446.550 dan Rp. 0.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

8. Piutang penjualan efek

Akun ini merupakan hasil penjualan efek yang masih belum diterima pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp 1.191.879.129 dan Rp. 322.452.496.

9. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2017	2016
Pengelolaan investasi	169.931.174	86.032.976
Kustodian	12.235.045	6.813.812
Audit	8.250.000	11.000.000
Jumlah	190.416.218	103.846.788

10. Utang pembelian efek

Akun ini merupakan kewajiban kepada broker atas pembelian kembali efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.383.927.581.

11. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 203.395.001 dan Rp. 9.500.000.

12. Utang lain-lain

Akun ini merupakan saldo utang lain-lain atas :

	2017	2016
Subscription fee	168.627.451	-
Redemption	573.136.663	-
Biaya movement	4.054.600	770.000
Jumlah	745.818.714	770.000

13. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

2017			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	2.320.232,7569	3.627.818.931	4%
Pemodal	49.662.944,1214	77.650.903.043	96%
Jumlah	51.983.176,8783	81.278.721.974	100%

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

13. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan

2016			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	4.756.603,6252	6.132.565.888	14%
Pemodal	29.426.548,8118	37.938.887.418	86%
Jumlah	34.183.152,4370	44.071.453.306	100%

14. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2017	2016
Bunga atas :		
- Deposito	95.628.761	132.594.188
- Jasa giro	40.577.129	27.012.798
- Obligasi	107.854.167	28.561.111
- MTN	10.819.444	-
Dividen	1.398.499.696	681.711.680
Jumlah	1.653.379.197	869.879.777

15. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Pinnacle Strategic Equity Fund berdasarkan jumlah hari dalam 1 tahun dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund pada PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Pinnacle Strategic Equity Fund berdasarkan jumlah hari dalam 1 tahun dan dibayarkan setiap bulan;

17. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Beban audit	16.500.000	22.000.000
Beban pajak final	34.054.720	33.349.427
Beban administrasi bank	4.309.000	1.901.000
Beban transaksi	383.679.608	319.192.363
Beban pelaporan	6.771.908	2.705.252
Jumlah	445.315.236	379.148.042

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

18. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas transaksi penjualan portofolio efek.

19. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas portofolio efek yang belum direalisasi.

20. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2017	2016
Pajak penghasilan pasal 23 - broker	424.813	264.701
Pajak penghasilan pasal 23 - capital gain	75.000	-
Pajak penghasilan pasal 23 - audit	150.000	-
Utang pajak lain-lain	5.432.875	-
Utang pajak pasal 29	82.533.921	65.194.498
Jumlah	88.616.609	65.459.199

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2017	2016
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	12.527.156.733	8.659.227.119
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(8.827.588.076)	(2.297.669.994)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(4.146.268.248)	(6.790.987.278)
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(254.879.501)	(188.168.097)
Beban pajak final	34.054.720	33.349.427
Beban transaksi	352.411.008	318.991.363
Beban investasi	1.679.933.071	935.062.640
Jumlah	(11.162.337.026)	(7.989.421.939)
Taksiran penghasilan kena ajak (PKP)	1.364.819.707	669.805.180
Pembulatan	1.364.819.000	669.805.000
Peredaran bruto >	50.000.000.000	
Pajak penghasilan :		
25% x	669.805.000	-
25% x	1.364.819.000	341.204.750
Pajak dibayar dimuka		
Pajak penghasilan psl 23	(209.774.954)	(102.256.752)
Pajak penghasilan psl 25	(48.895.875)	-
Utang pajak kurang bayar	82.533.921	65.194.498

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

20. Pajak penghasilan - lanjutan**Beban pajak penghasilan**

Akun ini merupakan beban pajak yang terdiri dari :

	2017	2016
Pajak kini	341.204.750	167.451.250
Pajak atas capital gain	90.000	-
Jumlah	341.294.750	167.451.250

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Pinnacle Persada Investama adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 :

	2017	2016
Beban pengelolaan investasi	1.540.381.529	852.633.328
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	169.931.174	86.032.976

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

22. Ikhtisar keuangan singkat

	2017	2016
Jumlah hasil investasi (%)	21,27%	29,77%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	15,39%	23,47%
Beban operasi (%)	3,35%	3,72%
Perputaran portofolio	1 : 0,94	1 : 1,53
Persentase pajak	10,89%	7,74%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2018 atau 1 Januari 2019.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

24. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 19 Januari 2018.

BAB XII

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- i. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pembukaan Rekening (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND di Bank Kustodian atau rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Bab XII angka 5 huruf (ii) Prospektus.
- ii. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian sebagaimana diatur dalam Bab XII angka 4 Prospektus.
- iii. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah kepada rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND harus mengisi terlebih dahulu dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE INDONESIA BOND FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan

menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

3. HARGA UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan permohonan Formulir Pemesanan Penjualan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk penjualan tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan tersebut paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas waktu Indonesia Barat) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada

Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan seluruh pembayaran telah diterima serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

5. SYARAT PEMBAYARAN

- (i). Pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	BCA KCU THAMRIN
Nama Rekening	:	REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND
Nomor	:	206-335-1113

- (ii). Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada bank lain.
- (iii). Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya akan dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembayaran pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- (iv). Jumlah dana yang tersimpan dalam Rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada setiap saat.
- (v). Semua biaya bank, pemindahbukuan dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.
- (vi). Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

6. BATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Rp100.000,-	Rp 100.000,-

Agan Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menentukan batas minimum pembelian Unit Penyertaan lebih tinggi dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

7. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan juga dapat menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online

yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya hingga dibatalkan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

BAB XIII

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan Penjualan Kembali dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang tersisa pada setiap transaksi pembelian kembali unit penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer langsung ke rekening bank yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

8. PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan fasilitas online yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

2. SYARAT PENGALIHAN

- a. Pengalihan investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV angka 1 Prospektus dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

3. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi masing-masing Reksa Dana.

4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- (i). Formulir Pengalihan Investasi yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

- (ii). Formulir Pengalihan Investasi yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit

Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

(iii). Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PENGALIHAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam Bab XIV angka 1 Prospektus adalah minimal sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

7. PERALIHAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan akan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam butir 1 huruf a pada bab ini;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini; dan
- c. Membubarkan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan disertai dengan:
 1. akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai

- Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut: :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

3. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 tahun dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

4. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND


Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pembagian hasil likuidasi dari PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya, yang dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN




Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

3. SKEMA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

BAB XVII

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XVII angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
3. Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus ini.
4. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
5. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT Pinnacle Persada Investama
Wisma GKBI Lantai 38 Suite 3805
Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 10210
Telepon : (021) 5790 7500
Faksimili : (021) 5790 4227

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA – Grand Indonesia Lt. 28
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp. (021) 235 88665
Fax. (021) 235 88374